

**SINERGITAS KERJASAMA ANTARA BNN DAN POLRI DALAM  
PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA**

**NASKAH PUBLIKASI**



Oleh :

Rohmah Wulan Sari

1500024193

Skripsi ini untuk Melengkapi Persyaratan dalam Memperoleh

Gelar Sarjana Ilmu Hukum di Fakultas Hukum

Universitas Ahmad Dahlan

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN**

**2019**

**JOURNAL**

**THE SYNERGY OF COOPERATION BETWEEN BNN AND POLRI IN  
THE NARCOTICS CRIMINAL INVESTIGATION PROCESS**



Written by:

Rohmah Wulan Sari

1500024193

**This Thesis submitted as a fulfillment of the requirements  
to attain the Bachelor Degree of legal studies**

**FACULTY OF LAW  
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN**

**2019**

## **Sinergitas Kerjasama antara BNN dan Polri dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Narkotika**

Rohmah Wulan Sari

### **ABSTRAK**

Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas hukum. Konsekuensi logis dari adanya prinsip tersebut, maka segala sesuatu di Indonesia harus diatur oleh seperangkat peraturan perundang-undangan. Persoalan narkotika merupakan masalah klasik tetapi masih menjadi ganjalan besar dalam penegakan hukum dan perkembangan bangsa. Narkotika adalah bahan zat adiktif yang dapat membahayakan kehidupan manusia, jika dikonsumsi dengan cara yang tidak tepat, bahkan dapat menyebabkan kematian.

Pemerintah bersama BNN dan Polri melakukan segala upaya baik penindakan maupun penanganan untuk memberantas narkotika. Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah memberi kewenangan pada pihak BNN dan Polri untuk melaksanakan proses penyidikan penyalahgunaan narkotika.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan pelaksanaan proses penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkotika di BNN dan Satuan Narkoba Polres Cilacap, hambatan yang ditemui penyidik dalam pelaksanaan proses penyidikan perkara penyalahgunaan Narkotika, serta upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan dalam penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan kewenangan yang dapat dilakukan penyidik BNN dan penyidik Polri. Kerjasama yang dilakukan BNN dan Polri dalam penanganan tindak pidana narkotika yaitu dengan dibentuknya Tim Asesment Terpadu (TAT). Tim Asesment Terpadu terdiri dari BNN, Polri, Kejaksaan, Dokter dan Psikolog sebagai tim medis.

**Kata Kunci** : Narkotika, Penyalahgunaan, Penyidikan, BNN, Polri

## **The Synergy of Cooperation between BNN and Polri in the Narcotics Criminal Investigation Process**

Rohmah Wulan Sari

### **ABSTRACT**

Indonesia is a state of law. The logical consequence of this principle is that everything in Indonesia must be governed by a set of laws and regulations. Narcotics is a classic problem but is still a big obstacle in law enforcement and the development of the nation. Narcotics are addictive substances which can endanger human life if consumed improperly, can even cause death.

The Indonesian government, together with the National Narcotics Agency (BNN) and the Indonesian National Police (Polri) is making every effort to take action and handling the eradication of narcotics. The issuance of Law Number 35 of 2009 on Narcotics has given the authority to the BNN and Polri to carry out an investigation process that deals with Narcotics.

The purpose of this research is to discover and explain the investigation process of narcotics crime at the BNN and the Narcotics Unit of Cilacap Regional Police, the obstacles encountered by the investigators in the investigation process, as well as the means in overcoming the obstacles found in the investigation.

The result shows that based on the Law Number 35 of 2009 on Narcotics, the authority of BNN and Polri investigators are regulated. The cooperation of the BNN and the Polri in handling narcotics crime is carried out through the formation of an Integrated Assessment Team (TAT). The Integrated Assessment Team consists of the BNN, the Polri, the Attorney General, while doctors and psychologists as the medical team.

**Keywords:** Narcotics, Abuse, Investigation, BNN, Polri.

## **A. PENDAHULUAN**

Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas hukum, bukan negara yang berdasarkan atas kekuasaan. Konsekuensi logis dari adanya prinsip negara hukum tersebut, maka segala sesuatu di Indonesia harus diatur oleh seperangkat peraturan perundang-undangan. Tujuannya adalah demi terwujudnya ketertiban umum untuk menuju masyarakat yang sejahtera lahir dan batin. Peraturan perundang-undangan mengatur mengenai hak dan kewajiban individu sebagai warga negara.

Persoalan narkoba merupakan masalah klasik tetapi masih menjadi ganjalan besar dalam penegakan hukum dan perkembangans bangsa. Tindak pidana tidak lagi dilakukan secara sembunyi-sembunyi tetapi sudah sangat terang-terangan yang dilakukan oleh pemakai dan pengedar dalam menjalankan operasi barang berbahaya tersebut. Fakta yang dapat disaksikan, hampir setiap hari baik melalui media cetak maupun media elektronik, ternyata barang haram tersebut telah merebak ke mana-mana tanpa pandang bulu, terutama diantara generasi remaja yang sangat diharapkan menjadi generasi penerus bangsa dimasa mendatang.

Narkoba dan psikotropika, dalam rentang sejarahnya, telah dikenal dalam peradaban, yang semula berguna untuk kesehatan. Sejalan dengan perkembangannya yang cepat, ternyata, tidak hanya sebagai obat, tetapi merupakan suatu kesenangan, dan pada akhirnya melumpuhkan produktivitas kemanusiaan, yang berpotensi menurunkan derajat kemanusiaan. Karenanya, peredaran secara ilegal terhadap seluruh jenis narkoba dan psikotropika pada

akhirnya menjadi perhatian seluruh umat manusia yang beradab, bahkan menjadi suatu nomenklatur baru dalam kejahatan yakni kejahatan narkoba. (Bakhri, 2012: 1).

Penggunaan narkotika dan psikotropika dapat mengakibatkan beberapa kelumpuhan psikis yang berakibat hilangnya kemampuan manusia berpresepsi terhadap suatu hal. Hilangnya kemampuan yang demikian itu berpotensi menghilangkan kemampuan konsentrasi dan mengambil keputusan. Pada hakikatnya perbuatan pidana sesungguhnya perbuatan yang cenderung tidak akan dilakukan oleh manusia apabila kemampuan berpresepsi manusia tersebut dalam keadaan baik. Penggunaan narkotik jelas mempunyai kaitan yang erat dalam menimbulkan suatu kejahatan.

Sejalan dengan konsep negara hukum, negara hukum yang dimaksud adalah negara yang menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Secara umum, dalam setiap negara yang menganut paham negara hukum terdapat tiga prinsip dasar, yaitu supremasi hukum (*supremacy of law*), kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*), dan penegakan hukum dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum (*due process of law*). Penjabaran selanjutnya, pada setiap negara, hukum mempunyai ciri-ciri: Jaminan perlindungan hak-hak asasi manusia; kekuasaan kehakiman atau peradilan yang merdeka; legalitas dalam arti hukum, yaitu bahwa baik pemerintah/negara maupun warga negara dalam bertindak harus berdasar atas hukum. Hukum adalah himpunan petunjuk hidup, yang

mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat yang bersangkutan. (Bakhri, 2012: 5).

Tindak pidana penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri diatur dalam Pasal 127 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang bunyinya:

- (1) Setiap penyalahguna: a. Narkotika golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun; b. Narkotika golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan, c. Narkotika golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.
- (3) Dalam Penyalahguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan, penyalah guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Sanksi pidana berupa pidana penjara yang dapat dijatuhkan Hakim. Hakim juga diberikan kemungkinan untuk tidak menjatuhkan pidana penjara, karena dalam pasal-pasal yang berkaitan dengan Pasal 127, terdapat pula kemungkinan penjatuhan sanksi tindakan rehabilitasi oleh Hakim.

Secara singkat, jumlah pengguna narkoba suntikan di Indonesia cenderung meningkat. Indonesia ternyata merupakan salah satu negara di kawasan Asia Selatan dan Asia Tenggara yang jumlah pengguna narkoba suntikannya telah melampaui 100.000 orang selain Banglades, India, Iran, Pakistan, Malaysia, Myanmar, dan Vietnam. Pengguna narkoba suntikan di Indonesia pada mulanya hanya terdapat di kota-kota besar, tetapi sekarang juga sudah didapati di kota-kota kecil diseluruh Indonesia. (Tarigan, 2017: 6)

Kecenderungan peningkatan pengguna narkoba suntikan ini rupanya terjadi diseluruh dunia. Pada akhir tahun 2003 diperkirakan terdapat 13,2 juta pengguna narkoba suntikan di dunia. Sekitar 22 persen diantaranya hidup di negara maju, sedangkan sisanya berada di negara yang sedang berkembang atau sedang mengalami transisi. (Tarigan, 2017: 6)

Berdasarkan data BNN, diketahui bahwa jumlah tindak pidana narkoba yang diungkap meningkat dari 17.355 kasus pada tahun 2006 menjadi 22.630 kasus. Jumlah pelaku tindak pidana narkoba juga meningkat dari 31.635 orang menjadi 36.169 orang. Sedangkan jumlah barang bukti meningkat seperti ganja naik 79 persen, heroin 23 persen, psikotropika ekstasi tablet 156 persen. (Tarigan, 2017, [https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=cm85DwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=kewenangan+BNN+dan+polri+dalam+proses+penyidikan+narkotika&ots=P48Dlrrbss&sig=4UDhSV4oZ9bTyBAAtYwSNTUAhR90&redir\\_esc=y#v=onepage&q&f=false](https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=cm85DwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=kewenangan+BNN+dan+polri+dalam+proses+penyidikan+narkotika&ots=P48Dlrrbss&sig=4UDhSV4oZ9bTyBAAtYwSNTUAhR90&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false) diakses pada 12 April 2019).

Menyadari bahwa penyalahguna narkoba ini sama halnya dengan penyakit masyarakat lainnya seperti perjudian, pelacuran, dan pembunuhan yang sulit diberantas. Secara realistis yang dapat dilakukan hanyalah bagaimana cara menekan dan mengendalikan sampai seminimal mungkin angka penyalahgunaan narkoba serta bagaimana melakukan upaya untuk mengurangi dampak buruk yang diakibatkan oleh penyalahgunaan narkoba ini. (Tarigan, 2017: 7)



Sampai dengan saat ini upaya untuk penanggulangan narkoba yang dilakukan oleh lembaga formal pemerintah (Dep.Kes, Imigrasi, Bea Cukai, POLRI, BNN, BNP, dan lain-lain) maupun oleh lembaga swadaya masyarakat lainnya masih belum optimal, kurang terpadu dan cenderung bertindak sendiri-sendiri secara sektoral. Masalah penyalahgunaan narkoba tidak tertangani secara maksimal, sehingga kasus penyalahgunaan narkoba makin hari bukannya semakin menurun tetapi cenderung meningkat baik secara kualitas dan kuantitas.

Salah satu unsur penegak hukum yang ada di Indonesia adalah Kepolisian Republik Indonesia (Kepolisian Republik Indonesia untuk selanjutnya disebut POLRI) selaku alat negara penegak hukum dituntut untuk mampu melaksanakan tugas penegakan hukum secara profesional dengan memutus jaringan sindikat dari luar negeri melalui kerjasama dengan instansi terkait dalam memberantas kejahatan penyalahgunaan narkoba, dimana pengungkapan kasus narkoba bersifat khusus yang memerlukan proaktif dalam mencari dan menemukan pelakunya serta senantiasa berorientasi kepada tertangkapnya pelaku tindak pidana di bidang narkoba. Efektifitas berlakunya Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai pengganti Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 dan Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika sangatlah tergantung pada seluruh jajaran penegak hukum, dalam hal ini seluruh instansi yang terkait langsung yakni aparat Polri serta aparat penegak hukum lainnya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul “SINERGISITAS KERJASAMA ANTARA BNN DAN POLRI DALAM PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA”

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka identifikasi masalah yang dapat diangkat untuk selanjutnya diteliti dan dibahas dalam penulisan skripsi ini sebagai berikut :

- 1) Bagaimana pengaturan kewenangan penyidikan terhadap tindak Pidana Narkotika antara BNN dan Polri ?
- 2) Bagaimana problematika dan solusi dalam pelaksanaan kerjasama antara BNN dan Polri dalam proses penyidikan tindak pidana Narkotika ?

## **C. PEMBAHASAN**

1. Pengaturan Kewenangan Penyidikan terhadap Tindak Pidana Narkotika antara BNN dan Polri

- a. Profil BNN Kabupaten Cilacap

Badan Narkotika Nasional (BNN) dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden No. 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional. BNN bertugas untuk mengkoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan di bidang ketersediaan,

pengecahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan zat adiktif lainnya.

Badan Narkotika Nasional Kabupaten Cilacap secara struktural, dibawah pengawasan Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah dan diakui secara resmi di Indonesia. BNN Kabupaten Cilacap berdiri dan disahkan sejak tahun 2012 yang sebelumnya bernama Badan Narkotika Kabupaten Cilacap dibawah pengawasan Pemda Cilacap.

b. Profil Satuan Reserse Narkoba Polres Cilacap

Satuan Reserse Narkoba Polres Cilacap berdiri tahun 2004 berawal dari reserse narkotik, kemudian bergabung pada satuan reserse dikarenakan perkembangan kejahatan narkotika semakin berkembang.

c. Kewenangan Penyidikan Tindak Pidana Narkotika

Berdasarkan Pasal 6 KUHAP tersebut, dengan jelas menyatakan bahwa penyidik terdiri dari dua yaitu penyidik Polri dan penyidik pegawai negeri sipil. Mengenai penyidik Polri dari segi diferensiasi fungsional, KUHAP telah meletakkan tanggung jawab fungsi penyidikan kepada instansi kepolisian yang dalam pelaksanaannya oleh penyidik dan penyidik pembantu.

Bagi penyidik pegawai negeri sipil diberi kewenangan yang bersumber dari ketentuan undang-undang pidana khusus untuk melakukan penyidikan, sehingga wewenang penyidikan yang dimiliki oleh penyidik pegawai negeri sipil hanya terbatas sepanjang yang menyangkut dengan tindak pidana yang diatur

dalam undang-undang pidana khusus tersebut, dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan dari penyidik Polri (Harahap, 2012:110-113).

Syarat-syarat sebagai penyidik diatur dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHAP, sebagai berikut:

Cara untuk dapat diangkat sebagai penyidik Kepolisian negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, harus memenuhi persyaratan:

- 1) Berpangkat paling rendah Inspektur Dua Polisi dan berpendidikan paling rendah strata satu atau yang setara;
- 2) Bertugas di bidang fungsi penyidikan paling singkat dua tahun;
- 3) Mengikuti pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi reserse kriminal;
- 4) Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
- 5) Memiliki kemampuan dan integritas moral.

Sedangkan syarat bagi pegawai negeri sipil untuk mengajukan diri sebagai calon Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah :

- a) Masa kerja sebagai PNS paling singkat dua tahun;

- b) Berpangkat paling rendah Penata Muda/Golongan III/a;
- c) Berpendidikan paling rendah Sarjana Hukum atau sarjana lain yang setara;
- d) Bertugas di bidang teknis operasional penegakan hukum;
- e) Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter rumah sakit pemerintah;
- f) Setiap unsur pelaksanaan pekerjaan PNS paling sedikit bernilai baik dalam dua tahun terakhir;
- g) Mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan di bidang penyidikan.

Mengenai wewenang penyidik diatur dalam Pasal 7 KUHAP, yaitu:

1. Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang :
  - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
  - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;

- d. Melakukan penangkapan, penggeledahan, penyitaan, dan penahanan;
  - e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
  - f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - i. Mengadakan penghentian penyidikan;
  - j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
2. Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 1 huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat 1 huruf a.
3. Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 2, penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku.

Selanjutnya, penyidik pembantu menurut Pasal 1 angka 3 KUHAP, adalah pejabat kepolisian negara Republik Indonesia yang karena diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas

penyidikan yang diatur dalam undang-undang ini. Lebih lanjut, Pasal 10 KUHAP menyatakan :

- a. Penyidik pembantu adalah pejabat kepolisian negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan syarat kepangkatan dalam ayat 2 pasal ini.
- b. Syarat kepangkatan sebagaimana tersebut pada ayat 1 diatur dengan peraturan pemerintah.

Mengenai kewenangan penyidik pembantu diatur dalam Pasal 11 KUHAP yaitu penyidik pembantu mempunyai wewenang seperti tersebut dalam Pasal 7 ayat 1, kecuali mengenai penahanan yang wajib diberikan dengan pelimpahan wewenang dari penyidik. Selain kewenangan penyidikan kepada penyidik sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), juga terdapat penyidik lain menurut undang-undang tindak pidana khusus seperti penyidik pada Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, memberikan kewenangan penyidikan terhadap penyidik Badan Narkotika Nasional. Dalam Pasal 71 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, BNN berwenang melakukan

penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Lebih lanjut, dalam Pasal 72 dalam undang-undang tersebut memberikan pengaturan tentang penyidik BNN, sebagai berikut :

- a) Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dilaksanakan oleh penyidik BNN.
- b) Penyidik BNN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Kepala BNN.
- c) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian penyidik BNN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Kepala BNN.

Mengenai kewenangan penyidik BNN diatur dalam Pasal 75 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagai berikut:

- (1) Melakukan penyelidikan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- (2) Memeriksa orang atau korporasi yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;



- (3) Memanggil orang untuk didengar keterangannya sebagai saksi;
- (4) Menyuruh berhenti orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika serta memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- (5) Memeriksa, menggeledah, dan menyita barang bukti tindak pidana dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- (6) Memeriksa surat dan/atau dokumen lain tentang penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- (7) Menangkap dan menahan orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- (8) Melakukan interdiksi terhadap peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di seluruh wilayah yurisdiksi nasional;
- (9) Melakukan penyadapan yang terkait dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika setelah terdapat bukti awal yang cukup;

- (10) Melakukan teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan;
- (11) Memusnahkan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- (12) Melakukan tes urine, tes darah, tes rambut, tes asam *dioksiribonukleat (DNA)*, dan/atau tes bagian tubuh lainnya;
- (13) Mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
- (14) Melakukan pemindaian terhadap orang, barang, binatang, dan tanaman;
- (15) Membuka dan memeriksa setiap barang kiriman melalui pos dan alat-alat perhubungan lainnya yang diduga mempunyai hubungan dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- (16) Melakukan penyegelan terhadap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang disita;
- (17) Melakukan uji laboratorium terhadap sampel dan barang bukti Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- (18) Meminta bantuan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan tugas penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan

(19) Menghentikan penyidikan apabila tidak cukup bukti adanya dugaan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Kewenangan lain yang dimiliki oleh penyidik BNN diatur dalam Pasal 80 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa penyidik BNN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75, juga berwenang :

- a. Mengajukan langsung berkas perkara, tersangka, dan barang bukti, termasuk harta kekayaan yang disita kepada jaksa penuntut umum;
- b. Memerintahkan kepada pihak bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga dari hasil penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika milik tersangka atau pihak lain yang terkait;
- c. Untuk mendapat keterangan dari pihak bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka yang sedang diperiksa;
- d. Untuk mendapat informasi dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang terkait dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- e. Meminta secara langsung kepada instansi yang berwenang untuk melarang seseorang bepergian ke luar negeri;

- f. Meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka kepada instansi terkait; Menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan, dan perjanjian lainnya atau mencabut sementara izin, lisensi, serta konsesi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka yang diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungannya dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang sedang diperiksa; dan
- g. Meminta bantuan interpol Indonesia atau instansi penegak hukum negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang bukti di luar negeri.

Kewenangan penyidikan Narkotika sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak hanya kepada diberikan penyidik BNN, tetapi juga kepada penyidik Polri sebagaimana diatur dalam Pasal 81, yang menyatakan bahwa penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik BNN berwenang melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika berdasarkan undang-undang ini.

Maksud dari Pasal 81 di atas, bahwa penyidik Polri dalam melakukan upaya pemberantasan Narkotika juga memiliki kewenangan penyidikan sebagaimana kewenangan penyidikan oleh penyidik BNN. Tidak ada yang lebih superior antara penyidik Polri dan penyidik BNN, keduanya memiliki kewenangan yang sama, dan

saling bekerjasama satu sama lain dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (A.R Sujono dan Bony Daniel, 2013:154).

Bahwa sejak berlakunya Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Badan Narkotika Nasional mempunyai kewenangan dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara tindak pidana Narkotika menurut tata cara sebagaimana diatur baik dalam hukum pidana materiil maupun formil yang harus dipatuhi dalam proses penanganan perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Preskursor Narkotika di wilayah Republik Indonesia. (A.R Sujono dan Bony Daniel, 2013: 132-133).

Sistem Penegakan Hukum Narkotika yang Efektif berdasarkan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, berfungsi untuk menjamin ketersediaan obat guna kepentingan ilmu pengetahuan, teknologi, serta kesehatan, mencegah penyalahgunaan narkotika, dan juga berfungsi untuk memberantas peredaran gelap narkotika. Berdasarkan tujuan hukum ini, maka diperlukan strategi untuk penegakan hukum secara efektif, meliputi:

a. General Prevention

Masalah pengaturan produksi, penyediaan, peredaran, penyaluran, dan penggunaan psikotropika, diperlukan aturan hukum yang berfungsi sebagai regulation, serta pencegahan dan peredaran gelap narkotika dan psikotropika memerlukan

perhatian sebagai bentuk general prevention. Upaya pencegahan ini amat diperlukan sehingga dapat diketahui seberapa jauh maksimal kebutuhan tahunan akan narkotika dan psikotropika, memang diperlukan. Karena, kalau tidak dikontrol pengadaannya akan memberikan dampak terhadap penyalahgunaan produksi narkotika dan psikotropika yang melebihi kebutuhan. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi terhadap peredaran gelap narkotika dan psikotropika tersebut, maka diperlukan suatu kebijakan dalam rangka pemberantasan peredaran gelap narkotika dan psikotropika melalui kebijakan kriminal (*criminal policy*).

b. Criminal Policy

Kebijakan kriminal ini dapat dilakukan dengan dua cara, yakni: melalui sarana penal atau penegakan hukum pidana, dan dengan sarana nonpenal, antara lain melalui kegiatan penyuluhan hukum kepada masyarakat. Program criminal policy ini, menjadi tanggungjawab aparat penegak hukum dengan menegakkan hukum sebagai upaya punishment, namun juga kadang-kadang diperlukan sarana reward untuk membangkitkan motivasi masyarakat guna menunjang penegakan hukum.

Dalam proses penegakan hukum (*law enforcement*), menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, dalam penerapan suatu sanksi kepada para pengguna, tidak hanya terbatas dengan

sanksi pidana dan juga tidak selamanya penegak hukum harus memenjarakan sebanyak-banyaknya para pengguna narkoba dan psikotropika di lembaga pemasyarakatan. Dalam hal ini, hakim juga berwenang memberikan putusan hukum agar dilakukan perawatan medis sebagai salah satu bentuk upaya terapi dan rehabilitasi sosial, yang diselenggarakan oleh pemerintah. Pelanggaran terhadap aturan hukum ini, dianggap telah melakukan tindak pidana.

c. Medical Rehabilitation and Social Rehabilitation

Para pecandu narkoba tidak jarang memberikan dampak terhadap rasa aib bagi anggota keluarganya. Mereka sembunyi-sembunyi untuk melakukan perawatan medis sendiri (swamedikasi), padahal tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Oleh sebab itu, peranan masyarakat untuk membangun fasilitas sarana rehabilitasi medis amat diperlukan dalam rangka rehabilitasi sosial.

Disisi lain, bagi para terpidana narkoba dan psikotropika diharapkan untuk dibangun fasilitas lembaga pemasyarakatan khusus, yang dijauhkan dengan para pelaku tindak pidana lainnya. Para terpidana narkoba dan psikotropika selama menjalani hukuman, dapat pula dimanfaatkan oleh aparat penegak hukum untuk dilakukan pelatihan tentang kewajiban memberikan informasi, pelatihan keterampilan dalam teknik

pembelian terselubung sehingga dapat menunjang peranan penegak hukum.

d. International Cooperation

Penegakan hukum terhadap peredaran gelap narkoba dan psikotropika, tidak selamanya menjadi hak dan kewajiban penegak hukum. Kejahatan ini secara umum merupakan salah satu bentuk kejahatan terorganisasi dan modus operandinya dapat melewati lintas batas antarnegara atau dapat disebut sebagai kejahatan transnasional. Maka, peran serta masyarakat sangat dibutuhkan, baik masyarakat lokal, regional, maupun internasional.

Pelembagaan masyarakat internasional sangat penting untuk ditumbuh kembangkan dengan menetapkan sejumlah hak dan kewajiban masyarakat baik nasional maupun internasional. Hak masyarakat antara lain: hak memperoleh informasi yang mudah dan transparan, hak memperoleh pelayanan yang adil dan tidak diskriminatif, hak untuk memperoleh jaminan keamanan dan perlindungan hukum, hak untuk menyampaikan informasi yang bertanggung jawab.

Selain itu, masyarakat juga dituntut kewajibannya yakni memberikan kesempatan seluas-luasnya dalam pencegahan peredaran gelap narkoba dan psikotropika serta kewajiban melaporkan kepada penegak hukum, terhadap setiap



penggunaan, peredaran, penyimpanan narkotika dan psikotropika yang diketahuinya diperoleh secara tidak sah.

Kelembagaan masyarakat tersebut, dimulai dari lingkungan kehidupan keluarga, lingkungan kehidupan di sekolah atau lingkungan tempat kerja, hingga dalam kehidupan sosial masyarakat. Bentuk-bentuk kelembagaan tersebut bertujuan untuk membangun persepsi yang sama sebagai kelompok antinarkoba, sehingga secara substansial amat menunjang penegakan hukum, maupun untuk pengawasan sosial, yang pada akhirnya tercipta sebuah institusi pengendalian sosial masyarakat.

Penegakan hukum terhadap narkotika agar berhasil efektif amat ditentukan oleh dua faktor, yakni faktor penerapan sanksi pidana dan penggunaan teknik penyidikan yang tepat. Sanksi pidana harus dapat berfungsi sebagai *deterrence effect* (penjeraan) dan penggunaan teknik penyidikan yang tepat dan efektif.

Strategi pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika yang dilakukan oleh Polri yaitu melakukan langkah-langkah Pre-emptif, preventif dan represif maupun perawatan dan rehabilitasi para penderita penyalahguna narkotika dan psikotropika yang dalam pelaksanaannya

melibatkan instansi terkait maupun lembaga swadaya masyarakat.

Penetapan tersangka berdasarkan Pasal 1 angka 14 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang dimaksud dengan tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

Selanjutnya dalam Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Kapolri No. 12 Tahun 2009 Pengawasan Dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap 12/2009) disebutkan bahwa :

- 1) Status sebagai tersangka hanya dapat ditetapkan oleh penyidik kepada seseorang setelah hasil penyidikan yang dilaksanakan memperoleh bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti.
- 2) Untuk menentukan memperoleh bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan melalui gelar perkara.

Bahwa untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka haruslah didapati bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti, dan ditentukan melalui gelar

pekara. Sehingga harus ada proses terlebih dahulu dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka.

Berdasarkan Pasal 1 angka 11 jo. Pasal 14 ayat (1) Perkap 12/2009, prosedur penyelesaian perkara termasuk penyidikan dan penetapan tersangka, harus dilakukan secara profesional, proporsional dan transparan agar tidak ada penyalahgunaan wewenang dan lebih jauh tidak semata-mata bertendensi menjadikan seseorang menjadi tersangka.

Hasil wawancara yang dilakukan dengan Rizky Hastono selaku penyidik BNN Cilacap, bahwa BNN adalah Badan Narkotika Nasional yang secara vertikal bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan berada diluar Polri. Sedangkan di Polri memiliki Direktorat Narkotika. Kewenangan Polri dan BNN yaitu Polri hanya memiliki kewenangan penegakan hukum di dalam mencegah dan menindak pelaku tindak pidana narkotika.

Polri tidak memiliki kewenangan di dalam bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat (P2M) dan tidak memiliki kewenangan untuk melakukan rehabilitasi kepada korban penyalahguna narkotika. Sedangkan kewenangan BNN itu sendiri lebih lengkap di dalam bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat (P2M), kewenangan untuk melakukan rehabilitasi bagi korban penyalahguna narkotika dan kewenangan

pemberantasan di dalam mencegah dan menindak pelaku tindak pidana narkoba. Kewenangan pemberantasan ini memiliki arti yang sama dengan kewenangan penegakan hukum di Polri yakni penegakan hukum terhadap peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.

Ketika melakukan penyelidikan, apabila terbukti: ada barang bukti, ada narkotikanya, maka dilanjutkan ditingkat penyidikan, yang melakukan penyidikan adalah penyidik BNN, ketika tidak terbukti, tetapi dia positif menggunakan narkoba maka yang menampung adalah seksi rehabilitasi. Adapun kerjasama yang dilaksanakan antara BNN dan Polri dalam bentuk sebagai berikut :

- a. Kerjasama antara BNN dan Polri dilaksanakan dalam bentuk TAT (Tim Asesment Terpadu)

Tim Asesment Terpadu (TAT) adalah tim yang terdiri dari BNN, Polri, Kejaksaan, Psikolog/Dokter, seksi rehabilitasi. Terkait dengan rehabilitasi yang diatur di dalam peraturan bersama Nomor 01/PB/MA/III/2014, Nomor 03 tahun 2014, Nomor 11 tahun 2014, NomorPER-005/A/JA/03/2014, Nomor1TAHUN2014, PERBER/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu dan Korban Penyalahguna Narkoba dalam Lembaga Rehabilitasi dengan sekretariatnya adalah BNN.

BNN dan Polri telah menjalin Nota kesepahaman (*MoU*) mengenai kerjasama di dalam mencegah dan menindak pelaku tindak pidana narkoba. Apabila Polri maupun BNN menemukan adanya informasi mengenai peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba, Polri dan BNN sama-sama melakukan *Press release* atas temuan tersebut.

Kerjasama dalam mencegah dan menindak pelaku tindak pidana narkoba, BNN dan Polri saling terkait apabila Polri meminta dukungan masalah penyuluhan, pihak BNN siap melakukan penyuluhan dan sosialisasi tentang narkoba dan bahaya narkoba. Dalam mengadakan operasi sidak ataupun razia pihak BNN meminta bantuan ke Polri karna keterbatasan jumlah anggota.

Perbuatan menggunakan dan menyalahgunakan narkoba merupakan satu perbuatan pidana, sehingga terhadap pelaku sudah selayaknya dilakukan proses hukum sebagaimana layaknya penegakan hukum terhadap perkara pidana lainnya. Namun untuk saat ini penegakanan hukum terhadap pecandu sudah tidak selalu menggunakan sarana penal, karena adanya keharusan rehabilitasi bagi pecandu yang melaporkan diri pada instansi tertentu penerima wajib

lapor, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib lapor bagi Pecandu Narkotika, pada Pasal 13 Ayat (3) disebutkan bahwa pecandu yang sedang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan dalam lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial. Lebih lanjut dalam Ayat (4) ditentukan bahwa penentuan rehabilitasi pecandu menjadi kewenangan penyidik, penuntut umum dan hakim setelah mendapat rekomendasi dari tim dokter.

Berdasarkan ketentuan dalam peraturan pemerintah tersebut tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang dapat direhabilitasi medis maupun sosial tidak hanya terbatas bagi pecandu yang melaporkan diri, namun pecandu, korban penyalahguna yang perkaranya diperiksa oleh penegak hukum, yaitu mereka yang ditangkap, tertangkap tangan, dapat direhabilitasi oleh petugas yang sedang menangani perkaranya.

Penegakan hukum terhadap persoalan narkotika terutama terhadap para pecandu maupun korban penyalahguna yang belum sesuai dengan amanahnya, menimbulkan permasalahan narkotika semakin kompleks sehingga jumlah korban penyalahguna, pecandu dan pengedar dari tahun ke tahun semakin bertambah banyak.

Melihat kenyataan tersebut BNN berinisiatif untuk lebih memberi perhatian terutama pada pecandu, korban penyalahgunaan

narkotika dengan menggiatkan pemberian rehabilitasi. Bahwa untuk itu, BNN melakukan kerjasama dengan beberapa instansi pemerintah yang dapat dilibatkan dalam rehabilitasi. Bentuk kerjasama tersebut diwujudkan dalam bentuk Peraturan Bersama.

Bahwa dengan ditetapkan Peraturan Bersama antara 7 (tujuh) Lembaga Negara Republik Indonesia pada tanggal 11 Maret 2014 tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi, proses penyidikan terhadap pecandu maupun penyalahguna narkotika mengalami perubahan. Bagi pecandu dan penyalahguna narkotika yang ditangkap maupun tertangkap tangan, maka akan dilakukan asesmen oleh tim asesmen terpadu yang terdiri dari unsur :

- a. Tim dokter yang terdiri dari dokter dan psikolog
- b. Tim hukum yang terdiri dari unsur Polri, BNN, Kejaksaan dan Kemenkumham.

Tugas dari tim asesmen terpadu yaitu untuk menghentikan peredaran gelap narkotika dan penyalahgunaan narkotika serta melakukan asesmen dan analisa medis, psikososial dan merekomendasi rencana terapi dan rehabilitasi pecandu dan penyalahguna narkotika.

Tim asesmen terpadu juga mempunyai beberapa kewenangan yang mencakup beberapa hal seperti, permintaan penyidik untuk melakukan analisis peran seorang yang ditangkap atau tertangkap

tangan, sebagai korban penyalahguna, pecandu atau pengedar narkotika, menentukan kriteria tingkat keparahan pengguna narkotika sesuai dengan jenis kandungan yang dikonsumsi, merekomendasi rencana terapi dan rehabilitasi terhadap pecandu dan korban penyalahguna narkotika.

Dalam praktek, ada beberapa pecandu yang tertangkap baik oleh penyidik Polri, Penyidik PPNS maupun BNN. Namun tindakan para penyidik terhadap pecandu tersebut tidak selalu sama. Sebenarnya dengan adanya undang-undang narkotika, peraturan pemerintah dan peraturan bersama, sudah ada ketentuan yang seragam untuk penindakan terhadap pecandu.

Proses penanganan terhadap tersangka pecandu narkotika, dalam jangka waktu 1x24 jam oleh Penyidik Polres Cilacap melakukan pemeriksaan/wawancara dengan tersangka, apabila mereka diindikasikan sebagai pecandu maka dilakukan tindakan asesment. Untuk pemeriksaan kesehatan dilakukan oleh dokter dari RSUD Cilacap atau dari RSUD Majenang. Selanjutnya dari hasil asesmen mereka diberi rekomendasi untuk direhabilitasi di Panti Sosial Rehabilitasi Gangguan Jiwa dan Narkoba Tambihul Ghofilin Yayasan Assalam Kesugihan, Cilacap.

Tindakan Penyidik Polres Cilacap memberi kesempatan untuk rehabilitasi bagi pecandu ini mendasarkan pada Peraturan Bersama Pasal 3 Ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1,2 dan 3) serta Surat Telegram



Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Nomor: STR/701/VII/2014, Tanggal 22 Agustus 2014.

Ketentuan tersebut pada prinsipnya menyebutkan bahwa terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba dapat direhabilitasi, yaitu mereka yang merupakan pecandu dan korban yang dalam Peraturan Bersama Pasal 4 Ayat (1) ditegaskan sebagai pecandu dan korban yang ditangkap tetapi tanpa barang bukti, namun dari hasil tes urine, darah, rambut dinyatakan positif menggunakan narkoba dan mereka yang dalam Pasal 4 Ayat (2) disebutkan sebagai pecandu dan korban yang ditangkap dengan barang bukti dalam jumlah tertentu dengan atau tidak memakai narkoba sesuai hasil tes urine, rambut, darah atau DNA, selama perkaranya dalam proses peradilan, dalam jangka waktu tertentu dapat ditempatkan di lembaga rehabilitasi, setelah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil laboratorium dan Berita Acara pemeriksaan oleh Penyidik BNN dan dilengkapi surat hasil asesmen terpadu.

Persyaratan barang bukti dalam jumlah tertentu yang dibawa tersangka, penyidik Polres Cilacap mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia, selanjutnya disebut SEMA Nomor: 04 Tahun 2010, Tanggal 7 April 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. Sebenarnya SEMA tersebut ditujukan pada hakim yang menangani perkara

pecandu, korban penyalahgunaan narkotika yang memberi petunjuk pada hakim ketika akan menjatuhkan putusan berupa tindakan rehabilitasi bagi pecandu, korban yang tertangkap tangan, dengan barang bukti pemakaian dalam satu hari paling banyak 5 gram.

Penyidik Polres Cilacap hanya memberi kesempatan rehabilitasi pada tersangka pecandu narkotika di Kabupaten Cilacap, dengan membawa barang bukti dan batasan pemakaian paling banyak 5 gram. Apabila barang bukti yang dibawa tersangka lebih dari 5 gram, penyidik Polres Cilacap tidak memberi rekomendasi untuk dilakukan tes asesmen.

Berdasarkan Pasal 4 Ayat (4) Peraturan Bersama, terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika sebagai tersangka, terdakwa yang ditangkap dengan barang bukti melebihi jumlah tertentu (mengacu pada SEMA Nomor: 4 tahun 2010 yaitu yang dimaksud jumlah tertentu adalah sebanyak 5 gram) dan positif menggunakan narkotika dari hasil pemeriksaan medis dengan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, hasil asesmen tetap ditahan dan dapat diberikan pengobatan dalam rangka rehabilitasi.

Batasan ketentuan jumlah narkotika yang menjadi barang bukti tersebut juga diatur dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menyebutkan bahwa perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman, apabila beratnya melebihi 5 gram,

ancaman pidana bagi pelaku yaitu pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan denda maksimum 8 milyar ditambah 1/3. Namun aturan tersebut ditujukan bagi orang yang menyimpan, memiliki dan menguasai, bukan pecandu atau korban penyalahguna. Bahwa dari aturan tersebut, bisa dilihat betapa berat ancaman pidana bagi orang yang melakukan tindak pidana narkoba dengan membawa barang bukti melebihi 5 gram.

Menurut keterangan Koliq Salis Hirmawan selaku Kepala satuan Narkoba Polres Cilacap, tindakan penyidik Polres Cilacap untuk melakukan rehabilitasi terhadap para pecandu tersebut berdasarkan inisiatif dari penyidik, sementara permohonan dari tersangka atau kuasa hukum belum pernah ada. Sebenarnya apa yang dilakukan oleh penyidik narkoba Polres Cilacap dengan berinisiatif untuk melakukan tindakan rehabilitasi pada pecandu narkoba sudah sesuai amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 dan Peraturan Bersama, sehingga tidak perlu menunggu permohonan dari tersangka, karena belum tentu aturan-aturan yang memberi kesempatan rehabilitasi bagi pecandu tersebut diketahui oleh masyarakat.

Tindakan rehabilitasi yang dilakukan oleh Panti Sosial Rehabilitasi Narkoba Cilacap, bukan termasuk bentuk tindakan penahanan oleh penyidik, karena Penyidik sudah menyerahkan sepenuhnya tanggung jawab tersangka termasuk keamanan kepada lembaga rehabilitasi. Keamanan tersangka dilakukan oleh Polisi

Sektor Cilacap yang diminta oleh Panti Sosial Rehabilitasi Narkoba untuk turut mengawasi dan menjaga mereka. Apa yang dilakukan oleh Panti Sosial Rehabilitasi Narkoba ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 3 e Peraturan Bersama, yang menyatakan bahwa keamanan dan pengawasan pelaksanaan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika yang dilaksanakan oleh rumah sakit dan/atau lembaga rehabilitasi yang ditunjuk oleh pemerintah dalam pelaksanaannya dapat berkerjasama dengan Polri setempat.

Berdasarkan Pasal 80 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan kewenangan yang dapat dilakukan oleh penyidik BNN, meliputi: tindakan penyelidikan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, memeriksa orang atau korporasi yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, menyuruh berhenti orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika serta memeriksa tanda pengenal tersangka, memeriksa, menggeledah dan menyita barang bukti tindak pidana narkotika, memeriksa surat dan/atau dokumen lain tentang penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, menangkap dan menahan orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran narkotika dan prekursor, melakukan penyadapan terkait

tindak pidana narkoba, melakukan teknik pembelian terselubung dan penyerahan dibawah pengawasan, memusnahkan narkoba, menagmabil sidik jari, tes urine, tes darah, tes rambut, tes DNA, dan tindakan-tindakan lain yang berhubungan dengan tindak pidana narkoba.

## 2. Problematika dan Solusi dalam Pelaksanaan Kerjasama antara BNN dan Polri dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Narkotika

Menurut penjelasan Kepala Satuan Reserse Narkoba Polres Cilacap, BNN Kabupaten Cilacap hingga saat ini masih kekurangan penyidik, sehingga apabila ada pecandu, korban penyalahgunaan narkoba maupun pengedar narkoba yang ditangkap maupun tertangkap tangan, penyidikan dilakukan oleh penyidik polisi, dalam hal ini penyidik dari Unit Narkoba Polres Cilacap. Seperti yang terjadi saat ini di Kabupaten Cilacap pada Tahun 2018 sejak bulan Januari hingga November, terdapat 69 tersangka. Untuk perkara-parkara nakotika yang besar, seperti penyelundupan, peredaran gelap, maka penyidikan dilakukan oleh penyidik PPNS dari Kantor Imigrasi, Kantor Bea Cukai, BNN Kabupaten Cilacap dan penyidik Polisi Daerah Cilacap.

Penyidik BNNK Cilacap akan mendapat laporan dari penyidik PPNS, dalam rangka melakukan kerjasama. Hal ini dilakukan apabila penyidikan perkara narkoba telah dilaksanakan oleh Penyidik PPNS, selain itu juga dilakukan kerjasama dengan Penyidik Polres Kabupaten Cilacap. Tindakan penyidik PPNS ini seperti yang diatur dalam Pasal 85

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Pasal 7 Ayat (2) KUHAP.

Suatu perkara narkotika yang disidik oleh Polri, maka dilakukan pemberitahuan secara tertulis kepada penyidik BNN, begitu juga sebaliknya. Apa yang dilakukan penyidik Polri dan penyidik BNN sesuai dengan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam hal perkara tersebut dilakukan oleh anak, maka akan melibatkan Balai Pemasarakatan yang akan melakukan penelitian kemasyarakatan yang hasilnya dipakai untuk asesmen maupun untuk proses penyidikan perkaranya.

Amanah dari Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2011 yang memberi kemungkinan pecandu, korban yang ditangkap atau tertangkap tangan untuk bisa diberi kesempatan direhabilitasi, hanya dilakukan pada orang-orang tertentu atau hanya pada pecandu yang melaporkan diri.

Menurut keterangan Kepala BNNK Cilacap, BNN sebagai lembaga yang menginisiasi adanya Peraturan Bersama sangat berkeyakinan untuk dapat segera mengoptimalkan pelaksanaan Peraturan Bersama tersebut. Menurut BNN, peraturan bersama ini merupakan peraturan yang sangat penting dalam proses penanganan kasus narkotika karena banyaknya peraturan yang dibuat di Indonesia namun gagal untuk penyembuhan pecandu narkotika.

Penegak hukum dalam menangani kasus pecandu narkoba, lebih sering tidak melakukan upaya rehabilitasi. Adanya kenyataan seperti ini, menjadi pendorong BNN mengumpulkan pimpinan 6 lembaga lainnya yakni Mahkamah Agung, Kejaksaan, Kepolisian Republik Indonesia, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, serta Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia untuk menandatangani sebuah kesepakatan dalam produk hukum Peraturan Bersama yang tujuannya untuk menyamakan persepsi bahwa pecandu narkoba seharusnya direhabilitasi.

Bagi lembaga BNN, adanya Peraturan Bersama ini, menjadi penguat peranannya dalam melakukan penyidikan, yang selama ini telah terjadi pemahaman untuk tidak memidanakan pecandu narkoba. Setelah adanya Peraturan Bersama, ada kesiapan yang lebih pada infrastruktur kelembagaan misalnya terkait dengan tim asesmen terpadu dan juga kesiapan dana misalnya terkait dengan tersedianya pos anggaran dana untuk asesmen dan rehabilitasi.

Sejak diberlakukan Peraturan Bersama, proses penyidikan narkoba di BNN terhadap pecandu yang melaporkan diri akan direkomendasikan untuk mendatangi Insitusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) untuk dilakukan asesmen untuk menentukan taraf kecanduannya sebagai penentu waktu rehabilitasinya. Hal ini tidak dilakukan oleh BNN ketika menangkap seorang tersangka kasus narkoba. Terhadap kasus tersebut, BNN terlebih dahulu akan menyerahkan tersangka kepada tim asesmen terpadu untuk

dapat ditentukan taraf kecanduannya dan untuk menentukan apakah orang tersebut memang layak untuk mendapatkan tindakan rehabilitasi.

Hasil dari penilaian tim asesmen terpadu merupakan dasar bagi penyidik BNN dalam menentukan apakah seorang tersangka pecandu narkoba direhabilitasi di lembaga rehabilitasi atau ia direhabilitasi di rutan karena posisinya yang tidak hanya sebagai pecandu narkoba namun juga pengedar, kurir, atau bandar. (Wawancara dengan Budiharso, Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Cilacap tanggal 17 Mei 2019).

Sejak diberlakukan Peraturan Bersama, penyidik BNNK Cilacap pernah menangani kasus narkoba, ketika melakukan razia di rumah hiburan dan kafe. Pada saat itu penyidik menangkap 2 orang yang bekerja di sebuah kafe. Kemudian penyidik BNNP bekerjasama dengan dokter dari salah satu Rumah Sakit di Cilacap, untuk melakukan asesmen. Dari hasil asesmen, keduanya dinyatakan sebagai pecandu tahap awal, sehingga kemudian terhadap keduanya diberi kesempatan untuk direhabilitasi dengan cara rawat jalan.

Pelaksanaan rehabilitasi dilakukan di RSUD Cilacap. Tempat tersebut mendapat rekomendasi pemerintah sebagai salah satu rumah sakit untuk tempat rehabilitasi pecandu narkoba. Selama jangka waktu 3 bulan proses rehabilitasi tersebut harus dijalani, dan mereka pada saat-saat tertentu harus datang ke BNNP maupun RSUD Cilacap. Lamanya jangka waktu rehabilitasi ini disesuaikan dengan pelaksanaan Peraturan Bersama yang berlangsung sejak bulan Agustus hingga Desember 2014.



Berdasarkan laporan dari dokter RSUD Cilacap yang menangani rehabilitasi keduanya, mereka menunjukkan perkembangan yang bagus, baik perilaku maupun kesehatannya, sehingga oleh BNNP perkara mereka tidak dilanjutkan prosesnya. Selain kedua orang yang bekerja di kafe tersebut, BNN juga tengah merehabilitasi 3 orang tersangka pecandu narkoba yang berhasil ditangkap pada saat dilakukan razia. Dari hasil asesmen yang dilakukan oleh Tim Asesmen Terpadu, merekomendasi ketiganya untuk direhabilitasi di Panti Sosial Rehabilitasi Narkoba, Cilacap. Meskipun tengah menjalani rehabilitasi, namun penanganan perkara ketiganya tetap dilanjutkan oleh penyidik. Tindakan terhadap 2 orang dan 3 tersangka tersebut menjadi tugas dari Bagian Pemberantasan BNNK Cilacap.

Pendanaan selama proses asesmen dan proses rehabilitasi tersangka pecandu narkoba, BNN akan menanggung secara keseluruhan, apabila rehabilitasi dilakukan ditempat yang ditunjuk pemerintah. Namun apabila pecandu memilih untuk direhabilitasi ditempat lainnya yang mendapat rekomendasi pemerintah, maka biaya ditanggung oleh yang bersangkutan. Adanya mekanisme-mekanisme tersebut, penyidik BNN dalam melakukan penanganan pecandu narkoba memang bertujuan untuk tidak selalu berakhir pada pemidanaan, namun diarahkan pada diberikannya sanksi tindakan berupa rehabilitasi.

Adapun batasan barang bukti yang ada pada tersangka, BNN juga mengacu pada SEMA No. 4 Tahun 2010, yaitu maksimal 5 gram. SEMA

tersebut merupakan surat yang menjadi arahan dan acuan bagi hakim pengadilan negeri dan hakim pengadilan tinggi dalam memutus perkara pecandu narkoba yang tertangkap tangan untuk dapat dijatuhi pidana berupa tindakan rehabilitasi seperti yang diatur dalam Pasal 103 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan Pasal 82 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan kewenangan tersebut, meliputi : berwenang memeriksa kebenaran laporan, orang, bukti-bukti, surat, melakukan penangkapan dalam hal telah terjadi tindak pidana narkoba dan prekursor. Penanganan perkara ini, penyidik PPNS dalam melakukan kerjasama tidak hanya dengan penyidik Polri tetapi juga harus berkerjasama dengan penyidik BNN.

Kewenangan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba dimiliki oleh Penyidik Polri dan Penyidik BNN. Sedangkan Penyidik PPNS tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba dan prekursor narkoba. (Pasal 81 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5062))

Berdasarkan hasil penelitian di Kabupaten Cilacap, penyidik yang menangani perkara narkoba adalah penyidik Polri dan Penyidik BNN

Kabupaten Cilacap. Penyidik PPNS yang salah satunya dapat berasal dari Kementerian Kesehatan dalam hal ini adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap belum pernah melaksanakan fungsi penyidikan sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut.

Menurut Kepala Bidang Kesehatan Khusus Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap, ketiadaan fungsi penyidikan disebabkan karena Dinas Kesehatan memiliki masalah dengan Sumber Daya Manusia dan Sumber dana. Sumber Daya Manusia yang dimaksud berkaitan dengan ketiadaan satupun penyidik PPNS terlatih yang diberikan oleh Kabupaten Cilacap, sedangkan permasalahan Sumber Dana yang dimaksud berkaitan dengan ketiadaan pos anggaran untuk penyidikan kasus narkotika dalam rencana anggaran tahunan Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap. Oleh karena itu, pasca Peraturan Bersama diterbitkan, bagi Dinas Kesehatan memang tidak terdapat banyak perubahan signifikan.

Posisi Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap pasca peraturan tersebut sebatas mendukung pelaksanaannya melalui penggalakan upaya-upaya preventif menekan bahaya narkotika dan psikotropika. Upaya tersebut diwujudkan misalnya melalui pelaksanaan lomba kampung bersih narkotika, serta sosialisasi di sekolah-sekolah dan karang taruna. Segala hal berkaitan dengan upaya represif penanganan narkotika, menurut Dinas Kesehatan Cilacap sampai saat ini menjadi tugas dan tanggung jawab BNN Kabupaten Cilacap.

Pada prinsipnya penanganan terhadap pecandu narkoba pasca berlakunya Peraturan Bersama dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu pecandu secara sukarela melaporkan diri ke IPWL, atau melalui penegakan hukum.

a. Pecandu secara sukarela melaporkan diri ke IPWL

Telah ditegaskan dalam Pasal 54 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba bahwa pecandu narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Berdasarkan ketentuan ini maka orang tua atau wali dari pecandu narkoba yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Disamping itu, bagi pecandu narkoba yang sudah cukup umur juga wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Oleh karena itu, diharapkan para pecandu narkoba yang saat ini "bersembunyi" dapat keluar dan tidak perlu

takut akan ditangkap dan dikenakan pidana penjara, untuk melaporkan diri secara sukarela kepada IPWL agar mendapatkan perawatan. IPWL adalah pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan lembaga rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah.

Pecandu narkoba atau keluarganya juga dapat melaporkan diri secara sukarela selain pada IPWL yaitu melalui Polri dan BNN. Selanjutnya petugas di Polri atau BNN yang menerima laporan meneruskannya kepada IPWL. IPWL wajib melakukan asesmen meliputi aspek medis dan aspek sosial terhadap pecandu narkoba untuk mengetahui kondisi pecandu narkoba. Asesmen dilakukan dengan cara wawancara, observasi, serta pemeriksaan fisik dan psikis terhadap Pecandu Narkoba.

Wawancara dalam kegiatan asesmen meliputi riwayat kesehatan, riwayat penggunaan Narkoba, riwayat pengobatan dan perawatan, riwayat keterlibatan pada tindak kriminalitas, riwayat psikiatri, serta riwayat keluarga dan sosial Pecandu Narkoba. Observasi meliputi observasi atas perilaku Pecandu Narkoba.

Hasil asesmen dicatat pada rekam medis atau catatan perubahan perilaku Pecandu Narkoba dan bersifat rahasia.

Hasil asesmen merupakan dasar dalam rencana rehabilitasi terhadap pecandu narkoba yang bersangkutan, dan rencana rehabilitasi harus disepakati oleh pecandu narkoba, orangtua, wali, atau keluarga Pecandu Narkoba dan pimpinan IPWL.

Pecandu narkoba yang telah melaporkan diri atau dilaporkan kepada IPWL diberi kartu lapor diri setelah menjalani asesmen. Kartu lapor diri tersebut berlaku untuk 2 (dua) kali masa perawatan. Masa perawatan adalah suatu layanan program rencana terapi dibuat berdasarkan hasil asesmen yang komprehensif yang sesuai dengan kondisi klien dengan jenis gangguan penggunaan narkoba dan kebutuhan individu/klien/pecandu narkoba dengan program yang dijalankan mengikuti program yang tersedia di layanan, dengan waktu minimal 1 (satu) sampai 6 (enam) bulan sesuai dengan Standar Pelayanan Terapi dan Rehabilitasi Gangguan Penggunaan Narkoba yang ditetapkan Menteri.

Pendanaan penyelenggaraan ketentuan Wajib Lapor oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendanaan pelaksanaan

rehabilitasi bagi pecandu narkoba yang tidak mampu menjadi tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasca berlakunya Peraturan Bersama, berdasar hasil penelitian, belum pernah ada pecandu narkoba yang secara sukarela melaporkan diri melalui Polres Cilacap maupun BNN Kabupaten Cilacap. Padahal program Wajib Laporkan secara resmi telah dimulai pada akhir Tahun 2011 sehingga diharapkan dapat lebih banyak menarik kesadaran pecandu dan/atau keluarganya untuk melaporkan diri guna menerima perawatan terkait perilaku ketergantungannya. Dengan semakin meningkatnya jumlah pecandu narkoba yang melaporkan dirinya ke puskesmas, rumah sakit jiwa, dan rumah sakit umum yang ditetapkan sebagai IPWL, maka diharapkan semakin sedikit pecandu yang diputus pidana oleh pengadilan. Namun fakta dalam pelaksanaan, program Wajib Laporkan masih jauh dari yang diharapkan karena belum pernah ada pecandu narkoba yang secara sukarela melaporkan diri.

- b. Penanganan terhadap Pecandu Narkoba Pasca Berlakunya Peraturan Bersama yang Dilakukan melalui Penegakan Hukum

Penegakan hukum memainkan peran yang sangat penting dalam mengintegrasikan dan menyeimbangkan pendekatan kebutuhan (*demand*) dan peredaran gelap narkoba (*supply*). Dalam kaitan ini sistem pemidanaan dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut *double tracksystem* terhadap pecandu narkoba yaitu mencantumkan sanksi pidana berupa pidana penjara dan sanksi tindakan berupa rehabilitasi. Menjatuhkan sanksi tindakan berupa rehabilitasi bagipecandu narkoba adalah pilihan terbaik yang memiliki nilai tambah karena dapat menurunkan angka prevalensi pecandu narkoba yang merupakan indikator keberhasilan dalam menanggulangi masalah narkoba.

Penanggulangan permasalahan narkoba membutuhkan kerjasama antar lembaga. Diperlukan kesamaan cara bertindak dalam menangani masalah narkoba secara integratif dan seimbang dengan tujuan mengurangi kebutuhan dan peredaran gelap narkoba.

Pecandu Narkoba yang sedang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan dalam lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial. Penempatan dalam lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial merupakan kewenangan penyidik, penuntut umum, atau



hakim sesuai dengan tingkat pemeriksaan setelah mendapatkan rekomendasi dari tim dokter.

Sehubungan dengan hal tersebut, kerjasama antar penyidik dapat dilakukan untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Dalam melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, penyidik Polri memberitahukan secara tertulis dimulainya penyidikan kepada penyidik BNN begitu pula sebaliknya.

Telah ditegaskan dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa kewenangan penyidik PPNS kementerian seperti kementerian kesehatan atau lembaga pemerintah non kementerian dalam hal ini Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Badan Pengawas Obat dan Makanan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing, dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan fungsi kerjasama sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ketika melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika, penyidik PPNS tertentu berkerjasama dengan penyidik BNN atau penyidik Polri sesuai dengan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana.

Berdasarkan ketentuan perundang-undangan, kerjasama antar penyidik tersebut dilakukan dengan cara saling memberitahukan secara tertulis dimulainya penyidikan terhadap penyalahgunaan narkoba, dalam hal ini penyidik Polri memberitahukan secara tertulis dimulainya penyidikan kepada penyidik BNN begitu pula sebaliknya. Pada tanggal 26 Agustus 2014 telah dimulai pelaksanaan Peraturan Bersama di 16 (enam belas) daerah, salah satunya adalah Kabupaten Cilacap.

Berdasarkan hasil penelitian, fungsi penyidikan memiliki kaitan erat dengan penanganan pecandu narkoba ke dalam lembaga rehabilitasi. Kewenangan penyidik Polri dalam penempatan pecandu narkoba didasarkan pada Surat Telegram Kapolri No. STR/701/VIII/2014 yang antara lain menegaskan bahwa pelaksanaan rehabilitasi bagi pecandu narkoba benar-benar didasarkan pada pertimbangan bahwa pelaku adalah pecandu dan bukan didasarkan pada besar kecilnya barang bukti yang disita serta bukan pelaku pengedar atau anggota jaringan peredaran gelap narkoba.

Selanjutnya juga dijelaskan bahwa tempat rehabilitasi pecandu narkoba di Kabupaten Cilacap ditetapkan di Panti Sosial Rehabilitasi Narkoba Cilacap. Berdasarkan hasil penelitian di Polres Cilacap, jumlah pecandu narkoba yang

berstatus tersangka pasca berlakunya Peraturan Bersama sebanyak 3 (tiga) orang dengan latar belakang pekerjaan swasta.

Permohonan rehabilitasi bagi pecandu narkoba yang berstatus tersangka harus diajukan secara tertulis oleh pihak keluarga atau penasehat hukumnya kepada penyidik. Dalam proses penyidikan berdasarkan pertimbangan yang layak dan wajar, penyidik dapat menempatkan pecandu narkoba ke tempat rehabilitasi medis dan atau sosial setelah mendapat surat rekomendasi hasil asesmen dari tim asesmen terpadu.

Penempatan tersangka pecandu narkoba ke tempat rehabilitasi medis ditindaklanjuti dengan memberitahukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Cilacap dengan tembusan disampaikan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Cilacap.

Selama tersangka pecandu narkoba berada di tempat rehabilitasi medis dan atau sosial, maka faktor pengamanan menjadi tanggungjawab lembaga rehabilitasi dalam hal ini Panti Sosial Rehabilitasi Narkoba dan dalam pelaksanaannya berkerjasama dengan Polres Cilacap. Seluruh biaya yang ditimbulkan ditanggung oleh BNN.

Selanjutnya terkait dengan tempat pelaksanaan rehabilitasi, sebagaimana diamanatkan dalam pasal 54 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

maka pecandu narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Tempat pelaksanaan rehabilitasi harus memenuhi standar dari menteri kesehatan bagi rehabilitasi medis dan standar dari menteri sosial bagi rehabilitasi sosial. Rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial dilaksanakan di fasilitas rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah atau masyarakat.

Fasilitas rehabilitasi medis mempunyai kewajiban (Pasal 8 Peraturan Menteri Kesehatan No. 2415 th/menkes/per/XII/2011 tentang Rehabilitasi Medis Pecandu, Penyalahguna dan Korban Penyalahgunaan Narkoba) :

- 1) Menyelenggarakan rehabilitasi medis sesuai standar profesi, standar pelayanan dan standar prosedur operasional;
- 2) Melaksanakan fungsi sosial;
- 3) Berperan serta dalam jejaring dan melaksanakan fungsi rujukan;
- 4) Melaksanakan serangkaian terapi dan upaya pencegahan penularan penyakit melalui penggunaan narkoba suntik;
- 5) Menyusun standar prosedur operasional penatalaksanaan rehabilitasi sesuai dengan modalitas

yang digunakan dengan mengacu pada standar dan pedoman penatalaksanaan medis;

- 6) Melakukan pencatatan dan pelaporan dalam penyelenggaraan rehabilitasi medis.

Sedangkan tujuan standar rehabilitasi sosial bagi pecandu narkotika yaitu:

- a) Menjadi acuan dalam melaksanakan rehabilitasi sosial bagi pecandu penyalahgunaan narkotika;
- b) Memberikan perlindungan terhadap pecandu dari kesalahan praktik;
- c) Memberikan arah dan pedoman kinerja bagi penyelenggara rehabilitasi sosial pecandu penyalahgunaan narkotika;
- d) Meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan penyelenggara rehabilitasi sosial pecandu penyalahgunaan narkotika.

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa RSUD Cilacap, RSUD Majenang, RSU Santa Maria Cilacap, Klinik Karlina Sidareja, dan Panti Sosial Rehabilitasi Gangguan Jiwa dan Narkoba Tambihul Ghofilin Yayasan Assalam Kesugihan merupakan rumah sakit yang ditunjuk untuk melaksanakan rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial.

Kerjasama antara penyidik BNN Cilacap dengan rumah sakit tersebut berlangsung dalam tahap asesmen ketika bekerjasama sebagai bagian dari tim asesmen terpadu yang menentukan apakah terhadap tersangka perlu dilakukan asesmen atau tidak, termasuk untuk mengetahui apakah tersangka merupakan pecandu, bagaimana taraf ketergantungannya sehingga dapat ditentukan rehabilitasi yang tepat bagi yang bersangkutan.

#### **D. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian, beberapa faktor yang ditemukan dalam penelitian ini menunjukkan variabel-variabel yang mendasari dalam kerangka membangun sistem penegakan hukum dalam hubungannya dengan kepentingan kesejahteraan sosial dan kepentingan keamanan, ialah peran penegak hukum untuk menciptakan efektivitas hukum secara esensial lebih banyak ditentukan oleh 2 (dua) faktor, yakni pentingnya sanksi pidana sehingga dapat menimbulkan efek jera dan faktor kedua ialah, penggunaan teknik penyidikan yang tepat, seperti teknik pembelian secara terselubung, penyerahan narkoba yang diawasi.

Bahwa adanya kerjasama dalam bentuk Tim Asesment Terpadu (TAT) yang terdiri dari BNN, Polri, Kejaksaan, Mahkamah Agung dan Kemenkumham sebagai tim hukum sedangkan Dokter dan Psikolog sebagai tim medis, sangat efektif untuk memudahkan dalam proses penanganan pecandu narkoba dan korban penyalahguna narkoba ke dalam lembaga rehabilitasi.

Kendala yang sering dihadapi dalam proses kerjasama antara BNN dan Polri yaitu terbatasnya kualitas sumber daya manusia di dalam mencegah dan menindak pelaku tindak pidana narkoba baik itu Pihak BNN dan Pihak Polri, terbatasnya jumlah anggota yang dimiliki oleh Pihak BNN, dan keterbatasan alat yang dimiliki didalam pencegahan dan menindak pelaku tindak pidana narkoba.

#### **E. SARAN**

1. Kerjasama antara BNN dan POLRI sudah berjalan dengan baik, tetapi perlu ditingkatkan lagi agar dapat efektif dan dapat memutus peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba agar bangsa Indonesia terlepas dari tindakan penyalahgunaan narkoba.
2. Meningkatkan kinerja Tim Asesment Terpadu (TAT) dalam proses rehabilitasi narkoba.
3. Jumlah anggota penyidik yang dimiliki BNN maupun POLRI sebaiknya ditambah agar lebih efektif didalam melakukan tugas dan kewenangannya.
4. Memperbaharui alat-alat yang dimiliki dengan yang lebih modern agar lebih efektif dalam mencegah dan menindak pelaku tindak pidana narkoba

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Bakhri, Syaiful. (2012). *Kejahatan Narkotik dan Psikotropik*. Gramata Publishing: Jakarta
- Dirdjosisworo, Soedjono. (1987). *Hukum Narkotika Indonesia*. Offset Alumni: Bandung.
- Hadiman. (1996). *Perlakukanlah Barang Haram Ecstasy, Narkotika Dll Seperti Barang Haram Lainnya*. Yayasan Washilah: Jakarta.
- Hamzah Andi & Surachman. (1994). *Kejahatan Narkotika Dan Psikotropika*. Sinar Grafika: Jakarta.
- Sasangka, Hari (2003). *Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana*. Mondar Maju: Bandung.
- Hamzah, Andi. (2001). *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia: Jakarta.
- Bisri, Ilham. (1998). *Sistem Hukum Indonesia*. Grafindo Persada: Jakarta.
- Dellyana, Shant. (1988). *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- Djoko Prakoso, Bambang Riyadi Lany dan Muhksin. (1987). *Kejahatan-Kejahatan yang Merugikan dan Membahayakan Negara*. Bina Aksara: Jakarta.
- Lamintang, P.A.F. (1996). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti: Bandung.
- Ronny, Hanitijo Soemitro. (1983). *Metodologi Penelitian Hukum*. Ghalia Indonesia: Jakarta
- Soedjono, D. (1987). *Hukum Narkotika Indonesia*. Penerbit Alumni: Bandung.



- Soekanto, Soerjono. (2004). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Supramono, G. (2001). *Hukum Narkotika Indonesia*. Djambatan: Jakarta
- Ma'asum, Sumarno. (1987). *Penanggulangan Bahaya Narkotika dan Ketergantungan Obat*. CV. Mas Agung: Jakarta.
- Kelana, Momo. (1972). *Hukum Kepolisian Perkembangan Di Indonesia Suatu Studi Komperatif*. PTIK: Jakarta.
- Sunarso, Siswanto. (2004). *Penegakan Hukum Psicotropika*, Raja Grafindo, Jakarta.
- W.J.S. Purwodarminto. (1986). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka: Jakarta.
- A.R Sujono dan Bony Daniel. (2013). *Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Sinar Grafika: Jakarta.
- Harahap, M. Yahya. (2012). *Pembahasan Penerapan dan Permasalahan KUHP ; Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika: Jakarta.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

### **Jurnal**

Juliantro, (2016). *Koordinasi antara Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) dan Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam Mencegah dan Menindak Pelaku Tindak Pidana Narkotika*:Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Ineke Ariani Motif, dkk. (2016). *Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika oleh Badan narkotika Nasional Kabupaten/Kota*

(BNNK)Karawang Terhadap Remajadi Kabupaten Karawang.Diponegoro  
Law Journal Volume 5 Nomor 3. [www.ejournal-s1.undip.ac.id](http://www.ejournal-s1.undip.ac.id).

Debby Dwi Damayanti Siahaan. (2016). *Pembentukan Badan Narkotika Nasional  
Provinsi Jawa Tengah dalam Penanggulangan Masalah Narkotika*.  
Diponegoro Law Review Vol.5 No.2.[www.ejournal-s1.undip.ac.id](http://www.ejournal-s1.undip.ac.id)

Gatot Sugiharto. (2016). *Relevansi Kebijakan Penetapan Pidana Kerja Sosial  
dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*. Jurnal Hukum Novelty, 7(1). doi:  
<http://journal.uad.ac.id/index.php/Novelty/article/view/3936>

### **Website**

<http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/743>, diakses  
pada 16 Juli 2019

Munawarman, Andi. (2016), *Sejarah Singkat POLRI*,  
<http://digilib.unila.ac.id/9033/9/BAB%20II.pdf>, diakses pada tanggal 28  
Juli 2019

Irwan Jasa Tarigan. (2017), *Narkotika dan Penanggulangannya*  
[https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=cm85DwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=kewenangan+BNN+dan+polri+dalam+proses+penyidikan+narkotika&ots=P48Dlrrbss&sig=4UDhSV4oZ9bTyBAAtYwSNTUAhR90&redir\\_esc=y#v=onepage&q&f=false](https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=cm85DwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=kewenangan+BNN+dan+polri+dalam+proses+penyidikan+narkotika&ots=P48Dlrrbss&sig=4UDhSV4oZ9bTyBAAtYwSNTUAhR90&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false) diakses pada 12 April 2019